



P U T U S A N

No. 121 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali ke 2 telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LABA DG. NAMBUNG dan SO'NA DG. JINNE, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cilalang Jaya, dahulu Kelurahan Rappocini sekarang Kelurahan Buakana, Ksepamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. BAHU DJALANG, SH, Pengacara, 2. RUMANSYAH, pekerjaan Wiraswasta, keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Lembaga Konsultasi Hukum dan Manajemen (LKHM) Jalan Harimau No. 2 Ujung Pandang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/TUN/2011/PTUN.MKS tanggal 7 Maret 2011, dan Surat Izin Insidentil PTUN Makassar Nomor W15.DB.HT.04.10-820 tanggal 7 Agustus 1997;

Pemohon Peninjauan Kembali (2) dahulu Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

PT. TIMURAMA, diwakili oleh Hikmah Patompo, B.S.c, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Timurama, beralamat di Jalan Balaikota No.11-A Ujung Pandang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Chatarina Paelongan, SH. MH., 2. Nurzaizah Pagassingi, SH. MH., 3. Amiruddin Amirhamzah, SH., 4. Rahmat kurniawan, SH., kesemuanya adalah Advocat/ Konsultan Hukum dari kantor Advocat/ Konsultan Hukum CHATARINA PAELONAGAN, SH. MH., beralamat di Jl. Balaikota No. 11C Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2011, Termohon Peninjauan Kembali (2) dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi III/ Penggugat Intervensi II/ Terbanding Intervensi II ;

Dan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA UJUNG PANDANG,
berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Ujung Pandang ;

2 H. M. TJOPI KR. MANGKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ketua Cabang LVRI Kotamadya Ujung Pandang beralamat di Jalan
Beruang No. 24 Ujung Pandang ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali (2) dahulu Turut Termohon
Peninjauan Kembali I dan II/ Pemohon Kasasi I, II/ Tergugat I,
Penggugat Intervensi I/ Terbanding, Terbanding Intervensi I ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali (2) dahulu Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/
Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 2004 No. 60 PK/TUN/2001 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
(2) dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi III/ Penggugat Intervensi II/
Terbanding Intervensi II dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali (2) dahulu
Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II/ Pemohon Kasasi I, II/ Tergugat I,
Penggugat Intervensi I/ Terbanding, Terbanding Intervensi I dengan posita perkara
sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pemilik tanah persil No. 20 S.II kohir No. 335 C.I dengan
batas-batas seperti yang diuraikan dalam surat gugatan, yang berasal dari Baidong Bin
Nanrang kakak kandung Penggugat yang tidak mempunyai ahli waris sehingga tanah
tersebut jatuh kepada Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 1995 terhadap tanah milik Penggugat tersebut,
Tergugat telah menerbitkan sertifikat HGB No. 5720 GS 4398/1994 atas nama
Penggugat Intervensi II, yang dipecah menjadi 35 bagian sertifikat HGB ;

Bahwa penerbitan sertifikat HGB tersebut tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, karena penerbitan sertifikat HGB harus berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Kepala kantor pertanahan
Kotamadya Ujung Pandang No. 550.2/694/63.01 tanggal 7 Juli 1994 yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri merupakan surat keputusan pemberian HGB kepada Penggugat
Intervensi II ;

Bahwa surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang menjelaskan
bahwa surat Menteri Dalam Negeri No. 91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Surat Keputusan pemberian HGB bagi Penggugat Intervensi II, bahwa pendaftaran hak Penggugat Intervensi II telah melampaui batas yang telah disyaratkan ;

Bahwa tanah milik Penggugat persil No. 20 S.II, kohir No. 335 C.I yang terletak di Jalan Pengayoman atas nama Baidong bin Nanrang belum pernah dibebaskan oleh Penggugat Intervensi II ;

Bahwa akibat tindakan Tergugat dengan menerbitkan sertifikat HGB tersebut, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena selama tanah milik Penggugat dikuasai oleh Penggugat Intervensi II, Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut dan tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar azas umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 53 ayat 2 a, b, c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal pecahan-pecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :
 - 1 HGB No. 5739/Kelurahan Rappocini, GS No. 1476/ 1995 ;
 - 2 HGB No. 5740/Kelurahan Rappocini, GS No. 1477/ 1995 ;
 - 3 HGB No. 5741/Kelurahan Rappocini, GS No. 1477/ 1995 ;
 - 4 HGB No. 5742/Kelurahan Rappocini, GS No. 1478/ 1995 ;
 - 5 HGB No. 5743/Kelurahan Rappocini, GS No. 1480/ 1995 ;
 - 6 HGB No. 5744/Kelurahan Rappocini, GS No. 1481/1995 ;
 - 7 HGB No. 5745/Kelurahan Rappocini, GS No. 1482/ 1995 ;
 - 8 HGB No. 5755/Kelurahan Rappocini, GS No. 6773/ 1995 ;
 - 9 HGB No. 5756/Kelurahan Rappocini, GS No. 6774/ 1995 ;
 - 10 HGB No. 5757/Kelurahan Rappocini, GS No. 6775/ 1995 ;
 - 11 HGB No. 5758/Kelurahan Rappocini, GS No. 6776/ 1995 ;
 - 12 HGB No. 5759/Kelurahan Rappocini, GS No. 6777/ 1995 ;
 - 13 HGB No. 5760/Kelurahan Rappocini, GS No. 6778/ 1995 ;
 - 14 HGB No. 5761/Kelurahan Rappocini, GS No. 6779/ 1995 ;
 - 15 HGB No. 5762/Kelurahan Rappocini, GS No. 6780/ 1995 ;
 - 16 HGB No. 5763/Kelurahan Rappocini, GS No. 6781/ 1995 ;
 - 17 HGB No. 5764/Kelurahan Rappocini, GS No. 6782/ 1995 ;
 - 18 HGB No. 5765/Kelurahan Rappocini, GS No. 6783/ 1995 ;
 - 19 HGB No. 5766/Kelurahan Rappocini, GS No. 6784/ 1995 ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 HGB No. 5767/Kelurahan Rappocini, GS No. 6785/ 1995 ;
- 21 HGB No. 5768/Kelurahan Rappocini, GS No. 6786/ 1995 ;
- 22 HGB No. 5769/Kelurahan Rappocini, GS No. 6787/ 1995 ;
- 23 HGB No. 5770/Kelurahan Rappocini, GS No. 6788/ 1995 ;
- 24 HGB No. 5771/Kelurahan Rappocini, GS No. 6789/ 1995 ;
- 25 HGB No. 5772/Kelurahan Rappocini, GS No. 6790/ 1995 ;
- 26 HGB No. 5773/Kelurahan Rappocini, GS No. 6791/ 1995 ;
- 27 HGB No. 5774/Kelurahan Rappocini, GS No. 6792/ 1995 ;
- 28 HGB No. 5775/Kelurahan Rappocini, GS No. 6793/ 1995 ;
- 29 HGB No. 5776/Kelurahan Rappocini, GS No. 6794/ 1995 ;
- 30 HGB No. 5777/Kelurahan Rappocini, GS No. 6795/ 1995 ;
- 31 HGB No. 5778/Kelurahan Rappocini, GS No. 6796/ 1995 ;
- 32 HGB No. 5779/Kelurahan Rappocini, GS No. 6797/ 1995 ;
- 33 HGB No. 5780/Kelurahan Rappocini, GS No. 6798/ 1995 ;
- 34 HGB No. 6147/Kelurahan Rappocini, GS No. 706/ 1997 ;
- 35 HGB No. 4852/Kelurahan Rappocini, GS No. 2922/ 1990 ;

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut semua pecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

- 1 HGB No. 5739/Kelurahan Rappocini, GS No. 1476/ 1995 ;
- 2 HGB No. 5740/Kelurahan Rappocini, GS No. 1477/ 1995 ;
- 3 HGB No. 5741/Kelurahan Rappocini, GS No. 1477/ 1995 ;
- 4 HGB No. 5742/Kelurahan Rappocini, GS No. 1478/ 1995 ;
- 5 HGB No. 5743/Kelurahan Rappocini, GS No. 1480/ 1995 ;
- 6 HGB No. 5744/Kelurahan Rappocini, GS No. 1481/1995 ;
- 7 HGB No. 5745/Kelurahan Rappocini, GS No. 1482/ 1995 ;
- 8 HGB No. 5755/Kelurahan Rappocini, GS No. 6773/ 1995 ;
- 9 HGB No. 5756/Kelurahan Rappocini, GS No. 6774/ 1995 ;
- 10 HGB No. 5757/Kelurahan Rappocini, GS No. 6775/ 1995 ;
- 11 HGB No. 5758/Kelurahan Rappocini, GS No. 6776/ 1995 ;
- 12 HGB No. 5759/Kelurahan Rappocini, GS No. 6777/ 1995 ;
- 13 HGB No. 5760/Kelurahan Rappocini, GS No. 6778/ 1995 ;
- 14 HGB No. 5761/Kelurahan Rappocini, GS No. 6779/ 1995 ;
- 15 HGB No. 5762/Kelurahan Rappocini, GS No. 6780/ 1995 ;
- 16 HGB No. 5763/Kelurahan Rappocini, GS No. 6781/ 1995 ;
- 17 HGB No. 5764/Kelurahan Rappocini, GS No. 6782/ 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 HGB No. 5765/Kelurahan Rappocini, GS No. 6783/ 1995 ;
 - 19 HGB No. 5766/Kelurahan Rappocini, GS No. 6784/ 1995 ;
 - 20 HGB No. 5767/Kelurahan Rappocini, GS No. 6785/ 1995 ;
 - 21 HGB No. 5768/Kelurahan Rappocini, GS No. 6786/ 1995 ;
 - 22 HGB No. 5769/Kelurahan Rappocini, GS No. 6787/ 1995 ;
 - 23 HGB No. 5770/Kelurahan Rappocini, GS No. 6788/ 1995 ;
 - 24 HGB No. 5771/Kelurahan Rappocini, GS No. 6789/ 1995 ;
 - 25 HGB No. 5772/Kelurahan Rappocini, GS No. 6790/ 1995 ;
 - 26 HGB No. 5773/Kelurahan Rappocini, GS No. 6791/ 1995 ;
 - 27 HGB No. 5774/Kelurahan Rappocini, GS No. 6792/ 1995 ;
 - 28 HGB No. 5775/Kelurahan Rappocini, GS No. 6793/ 1995 ;
 - 29 HGB No. 5776/Kelurahan Rappocini, GS No. 6794/ 1995 ;
 - 30 HGB No. 5777/Kelurahan Rappocini, GS No. 6795/ 1995 ;
 - 31 HGB No. 5778/Kelurahan Rappocini, GS No. 6796/ 1995 ;
 - 32 HGB No. 5779/Kelurahan Rappocini, GS No. 6797/ 1995 ;
 - 33 HGB No. 5780/Kelurahan Rappocini, GS No. 6798/ 1995 ;
 - 34 HGB No. 6147/Kelurahan Rappocini, GS No. 706/ 1997 ;
 - 35 HGB No. 4852/Kelurahan Rappocini, GS No. 2922/ 1990 ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah persil No. 20 S.II, kahir No. 335 C.I. luas 0, 615 Ha atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Pengayoman, dahulu Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang ;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 karena sertifikat-sertifikat yang diterbitkan Tergugat diterbitkan pada tahun 1995 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 8 Juli 1997 ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Intervensi I dan II pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Intervensi I :

Bahwa tanah yang diakui milik Penggugat persawahan persil 20S.II kohir No. 335 seluas 6.150 M2, akan tetapi sisa 3.150 M2 karena selebihnya telah dijual oleh Baidong bin Nanrang kepada Penggugat Intervensi I dengan akta jual beli tertanggal 5 November 1987 No. 315/XI/K.T/1987 dengan batas-batas seperti yang terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa ternyata atas tanah Penggugat tersebut telah lebih dahulu diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat Intervensi II oleh Tergugat I ;

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat Intervensi terhadap Penggugat Intervensi II sudah diajukan tersendiri dalam perkara NO. 43/G.TUN/1997/PTUN.U.Pdg ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Intervensi I menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebahagian dari tanah yang diakui oleh Penggugat Asal dalam surat gugatannya No. 33/G.TUN/1997/PTUN.U.Pdg. sesuai dengan akta jual beli No. 315/XI/K.T/1997 tanggal 5 Nopember 1987 adalah milik Penggugat Intervensi ;
- 3 Dinyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I kabur sehingga dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 4 Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas dalil Penggugat Intervensi I tersebut, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi I tersebut salah alamat karena seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang, sebab obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Intervensi I tersebut ialah mengenai masalah hak milik dan bukan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimana sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili masalah hak milik tetapi mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat Intervensi harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Intervensi II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Intervensi II adalah pemilik tanah seluas 11.036 M2 yang terletak di Jalan A. P. Pettarani sesuai GS No 4398/1994 tanggal 18 Agustus 1994 dan HGB No. 5720/Rappocini, dimana sertifikat HGB tersebut telah dipecah menjadi beberapa HGB ;

Bahwa sertifikat HGB No. 5720 atas nama Penggugat Intervensi II tersebut adalah meliputi tanah persil No. 20 S. II kahir No. 335 CI yang kini digugat oleh Penggugat Intervensi I dan Penggugat, hal tersebut merupakan kesalahan sebab tanah yang digugat adalah tanah perumahan persil No. 20 S.II adalah milik Penggugat Intervensi II ;

Bahwa penerbitan sertifikat HGB No. 5720/Rappocini dilakukan berdasarkan prosedur perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat 2 point a, b dan c UU No. 5 tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Intervensi II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Intervensi yang sah ;
- 2 Menerima gugatan Intervensi untuk keseluruhannya ;
- 3 Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5720 tanggal 17 Februari 1995 yang dipecah menjadi Sertifikat :
 - 1 HGB No. 5739/Kelurahan Rappocini, GS No. 1476/ 1995 ;
 - 2 HGB No. 5740/Kelurahan Rappocini, GS No. 1477/ 1995 ;
 - 3 HGB No. 5741/Kelurahan Rappocini, GS No. 1477/ 1995 ;
 - 4 HGB No. 5742/Kelurahan Rappocini, GS No. 1478/ 1995 ;
 - 5 HGB No. 5743/Kelurahan Rappocini, GS No. 1480/ 1995 ;
 - 6 HGB No. 5744/Kelurahan Rappocini, GS No. 1481/1995 ;
 - 7 HGB No. 5745/Kelurahan Rappocini, GS No. 1482/ 1995 ;
 - 8 HGB No. 5755/Kelurahan Rappocini, GS No. 6773/ 1995 ;
 - 9 HGB No. 5756/Kelurahan Rappocini, GS No. 6774/ 1995 ;
 - 10 HGB No. 5757/Kelurahan Rappocini, GS No. 6775/ 1995 ;
 - 11 HGB No. 5758/Kelurahan Rappocini, GS No. 6776/ 1995 ;
 - 12 HGB No. 5759/Kelurahan Rappocini, GS No. 6777/ 1995 ;
 - 13 HGB No. 5760/Kelurahan Rappocini, GS No. 6778/ 1995 ;
 - 14 HGB No. 5761/Kelurahan Rappocini, GS No. 6779/ 1995 ;
 - 15 HGB No. 5762/Kelurahan Rappocini, GS No. 6780/ 1995 ;
 - 16 HGB No. 5763/Kelurahan Rappocini, GS No. 6781/ 1995 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 HGB No. 5764/Kelurahan Rappocini, GS No. 6782/ 1995 ;
- 18 HGB No. 5765/Kelurahan Rappocini, GS No. 6783/ 1995 ;
- 19 HGB No. 5766/Kelurahan Rappocini, GS No. 6784/ 1995 ;
- 20 HGB No. 5767/Kelurahan Rappocini, GS No. 6785/ 1995 ;
- 21 HGB No. 5768/Kelurahan Rappocini, GS No. 6786/ 1995 ;
- 22 HGB No. 5769/Kelurahan Rappocini, GS No. 6787/ 1995 ;
- 23 HGB No. 5770/Kelurahan Rappocini, GS No. 6788/ 1995 ;
- 24 HGB No. 5771/Kelurahan Rappocini, GS No. 6789/ 1995 ;
- 25 HGB No. 5772/Kelurahan Rappocini, GS No. 6790/ 1995 ;
- 26 HGB No. 5773/Kelurahan Rappocini, GS No. 6791/ 1995 ;
- 27 HGB No. 5774/Kelurahan Rappocini, GS No. 6792/ 1995 ;
- 28 HGB No. 5775/Kelurahan Rappocini, GS No. 6793/ 1995 ;
- 29 HGB No. 5776/Kelurahan Rappocini, GS No. 6794/ 1995 ;
- 30 HGB No. 5777/Kelurahan Rappocini, GS No. 6795/ 1995 ;
- 31 HGB No. 5778/Kelurahan Rappocini, GS No. 6796/ 1995 ;
- 32 HGB No. 5779/Kelurahan Rappocini, GS No. 6797/ 1995 ;
- 33 HGB No. 5780/Kelurahan Rappocini, GS No. 6798/ 1995 ;
- 34 HGB No. 6147/Kelurahan Rappocini, GS No. 706/ 1997 ;
- 35 HGB No. 4852 Seb/Kelurahan Rappocini, GS No. 2922/ 1990 atas nama PT.

Timurama ;

- 4 Menyatakan sah dan mengikat Akta Penyerahan Hak Penggunaan Tanah No. 32 tanggal 12 Desember 1974 ;
- 5 Menyatakan sah dan mengikat Persil No. 20 S.II Kohir 497 CI ;
- 6 Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tanpa tanggal, bulan September 1974 ;
- 7 Menyatakan sah kwitansi pembayaran tanggal 20 September 1974 ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II, untuk keseluruhannya dan atau menyatakan gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- 9 Menghukum Tergugat Intervensi I dan II/ Penggugat Asal untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 33/G.TUN/1997/PTUN.U.PDG Jo. 33/INV/G.TUN/1997/PTUN-U.PDG tanggal 24 November 1997 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Eksepsi dalam gugatan Asal :

- Menyatakan, menolak eksepsi dari Tergugat Asal ;

Eksepsi dalam Intervensi :

- Menerima eksepsi dari Penggugat Asal ;
- Menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tidak berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan gugatan dari Penggugat Intervensi I secara absolut ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Gugatan Asal :

- Menolak gugatan Penggugat Asal seluruhnya;

Dalam Intervensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II sebagian ;
- 2 Menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5720 tanggal 17 Pebruari 1995 yang dipecah menjadi Sertifikat :
 - 1 Hak Guna Bangunan No. 5739/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1476/1995 ;
 - 2 Hak Guna Bangunan No. 5740/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1477/ 1995 ;
 - 3 Hak Guna Bangunan No. 5741/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1478/ 1995 ;
 - 4 Hak Guna Bangunan No. 5742/Keurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1479/ 1995 ;
 - 5 Hak Guna Bangunan No. 5743/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1480/ 1995 ;
 - 6 Hak Guna Bangunan No. 5744/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1481/ 1995 ;
 - 7 Hak Guna Bangunan No. 5755/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6773/ 1995 ;
 - 8 Hak Guna Bangunan No. 5756/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6774/ 1995 ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Hak Guna Bangunan No. 5757/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6775/ 1995 ;
- 10 Hak Guna Bangunan No. 5758/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6776/ 1995 ;
- 11 Hak Guna Bangunan No. 5759/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6777/ 1995 ;
- 12 Hak Guna Bangunan No. 5760/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6778/ 1995 ;
- 13 Hak Guna Bangunan No. 5761/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6779/ 1995 ;
- 14 Hak Guna Bangunan No. 5762/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6780/ 1995 ;
- 15 Hak Guna Bangunan No. 5763/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6781/ 1995 ;
- 16 Hak Guna Bangunan No. 5764/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 6782/ 1995 ;
- 17 Hak Guna Bangunan No. 5765/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6783/ 1995 ;
- 18 Hak Guna Bangunan No. 5766/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6784/ 1995 ;
- 19 Hak Guna Bangunan No. 5767/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6785/ 1995 ;
- 20 Hak Guna Bangunan No. 5768/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6786/ 1995 ;
- 21 Hak Guna Bangunan No. 5769/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 6787/ 1995 ;
- 22 Hak Guna Bangunan No. 5770/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6788/ 1995 ;
- 23 Hak Guna Bangunan No. 5771/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6789/ 1995 ;
- 24 Hak Guna Bangunan No. 5772/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6790/ 1995 ;
- 25 Hak Guna Bangunan No. 5773/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6791/ 1995 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Hak Guna Bangunan No. 5774/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6792/ 1995 ;
- 27 Hak Guna Bangunan No. 5775/Kelurahan Rappocini, Gambar Fituasi No. 6793/ 1995 ;
- 28 Hak Guna Bangunan No. 5776/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6794/ 1995 ;
- 29 Hak Guna Bangunan No. 5777/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6795/ 1995 ;
- 30 Hak Guna Bangunan No. 5778/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6796/ 1995 ;
- 31 Hak Guna Bangunan No. 5779/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6797/ 1995 ;
- 32 Hak Guna Bangunan No. 5780/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6772/ 1995 ;
- 33 Hak Guna Bangunan No. 6147/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 706/ 1997 ;
- 34 Hak Guna Bangunan No. 4852/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 2992/ 1990 ;

Atas nama PT. Timurama sah;

3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian ;

Dalam Gugatan Pokok dan Gugatan Intervensi

- Menghukum Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi I membayar biaya perkara sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 07/BDG.TUN/1998/PT.TUN-U.PDG, tanggal 8 Juni 1998 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Asal – Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 24 Nopember 1997 Nomor : 33/G.TUN/1997/ PTUN.U.Pdg., yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Gugatan Asal :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Asal – Terbanding ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Asal - Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5720/Rappocini dan pecahannya yaitu :
 - 1 Hak Guna Bangunan No. 5739/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1476/1995 ;
 - 2 Hak Guna Bangunan No. 5740/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1477/ 1995 ;
 - 3 Hak Guna Bangunan No. 5741/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1478/ 1995 ;
 - 4 Hak Guna Bangunan No. 5742/Keurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1479/ 1995 ;
 - 5 Hak Guna Bangunan No. 5743/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1480/ 1995 ;
 - 6 Hak Guna Bangunan No. 5744/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1481/ 1995 ;
 - 7 Hak Guna Bangunan No. 5745/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1482/ 1995 ;
 - 8 Hak Guna Bangunan No. 5755/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6773/ 1995 ;
 - 9 Hak Guna Bangunan No. 5756/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6774/ 1995 ;
 - 10 Hak Guna Bangunan No. 5757/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6775/ 1995 ;
 - 11 Hak Guna Bangunan No. 5758/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6776/ 1995 ;
 - 12 Hak Guna Bangunan No. 5759/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6777/ 1995 ;
 - 13 Hak Guna Bangunan No. 5760/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6778/ 1995 ;
 - 14 Hak Guna Bangunan No. 5761/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6779/ 1995 ;
 - 15 Hak Guna Bangunan No. 5762/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6780/ 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Hak Guna Bangunan No. .5763/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6781/ 1995 ;
- 17 Hak Guna Bangunan No. 5764/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 6782/ 1995 ;
- 18 Hak Guna Bangunan No. 5765/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6783/ 1995 ;
- 19 Hak Guna Bangunan No. 5766/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6784/ 1995 ;
- 20 Hak Guna Bangunan No. 5767/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6785/ 1995 ;
- 21 Hak Guna Bangunan No. 5768/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6786/ 1995 ;
- 22 Hak Guna Bangunan No. 5769/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 6787/ 1995 ;
- 23 Hak Guna Bangunan No. 5770/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6788/ 1995 ;
- 24 Hak Guna Bangunan No. 5771/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6789/ 1995 ;
- 25 Hak Guna Bangunan No. 5772/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6790/ 1995 ;
- 26 Hak Guna Bangunan No. 5773/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6791/ 1995 ;
- 27 Hak Guna Bangunan No. 5774/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6792/ 1995 ;
- 28 Hak Guna Bangunan No. 5775/Kelurahan Rappocini, Gambar Fituasi No. 6793/ 1995 ;
- 29 Hak Guna Bangunan No. 5776/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6794/ 1995 ;
- 30 Hak Guna Bangunan No. 5777/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6795/ 1995 ;
- 31 Hak Guna Bangunan No. 5778/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6796/ 1995 ;
- 32 Hak Guna Bangunan No. 5779/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6797/ 1995 ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Hak Guna Bangunan No. 5780/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6772/ 1995 ;
- 34 Hak Guna Bangunan No. 6147/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 706/ 1997 ;
- 35 Hak Guna Bangunan No. 4852/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 2992/ 1990 ;

Atas nama PT. Timurama sah;

- Memerintahkan kepada Tergugat Asal - Terbanding untuk mencabut Sertifikat tersebut di atas beserta semua pecahannya yaitu :
 - 1 Hak Guna Bangunan No. 5739/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1476/1995 ;
 - 2 Hak Guna Bangunan No. 5740/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1477/ 1995 ;
 - 3 Hak Guna Bangunan No. 5741/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1478/ 1995 ;
 - 4 Hak Guna Bangunan No. 5742/Keurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1479/ 1995 ;
 - 5 Hak Guna Bangunan No. 5743/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 1480/ 1995 ;
 - 6 Hak Guna Bangunan No. 5744/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1481/ 1995 ;
 - 7 Hak Guna Bangunan No. 5745/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 1482/ 1995 ;
 - 8 Hak Guna Bangunan No. 5755/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6773/ 1995 ;
 - 9 Hak Guna Bangunan No. 5756/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6774/ 1995 ;
 - 10 Hak Guna Bangunan No. 5757/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6775/ 1995 ;
 - 11 Hak Guna Bangunan No. 5758/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6776/ 1995 ;
 - 12 Hak Guna Bangunan No. 5759/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6777/ 1995 ;
 - 13 Hak Guna Bangunan No. 5760/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6778/ 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Hak Guna Bangunan No. 5761/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6779/ 1995 ;
- 15 Hak Guna Bangunan No. 5762/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6780/ 1995 ;
- 16 Hak Guna Bangunan No. .5763/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6781/ 1995 ;
- 17 Hak Guna Bangunan No. 5764/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 6782/ 1995 ;
- 18 Hak Guna Bangunan No. 5765/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6783/ 1995 ;
- 19 Hak Guna Bangunan No. 5766/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6784/ 1995 ;
- 20 Hak Guna Bangunan No. 5767/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6785/ 1995 ;
- 21 Hak Guna Bangunan No. 5768/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6786/ 1995 ;
- 22 Hak Guna Bangunan No. 5769/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi. No. 6787/ 1995 ;
- 23 Hak Guna Bangunan No. 5770/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6788/ 1995 ;
- 24 Hak Guna Bangunan No. 5771/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6789/ 1995 ;
- 25 Hak Guna Bangunan No. 5772/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6790/ 1995 ;
- 26 Hak Guna Bangunan No. 5773/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6791/ 1995 ;
- 27 Hak Guna Bangunan No, 5774/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6792/ 1995 ;
- 28 Hak Guna Bangunan No. 5775/Kelurahan Rappocini, Gambar Fituasi No. 6793/ 1995 ;
- 29 Hak Guna Bangunan No. 5776/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6794/ 1995 ;
- 30 Hak Guna Bangunan No. 5777/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6795/ 1995 ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Hak Guna Bangunan No. 5778/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6796/ 1995 ;
 - 32 Hak Guna Bangunan No. 5779/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6797/ 1995 ;
 - 33 Hak Guna Bangunan No. 5780/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 6772/ 1995 ;
 - 34 Hak Guna Bangunan No. 6147/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 706/ 1997 ;
 - 35 Hak Guna Bangunan No. 4852/Kelurahan Rappocini, Gambar Situasi No. 2992/ 1990 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas persil No.20 S.II Kohir No. 335 C1 luas 0, 615 Ha atas nama Penggugat Asal-Pembanding yang terletak di Jalan Pengayoman dahulu Kelurahan Rappocini sekarang Kelurahan Buakana, Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menghukum Tergugat Asal - Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dalam Gugatan Intervensi I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi I – Penggugat Asal ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dalam Gugatan Intervensi II :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi II ;
- Menghukum Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 70.000,-- (Tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 295 K/TUN/1998, tanggal 8 Februari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA UJUNG PANDANG tersebut tidak dapat diterima ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : H. M. TJOPI KR. MANGKA, dan Pemohon Kasasi III : DIREKTUR PT. TIMURAMA tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 60 PK/TUN/2001, tanggal 28 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TIMURAMA tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Februari 2000 No. 295 K/TUN/1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 8 Juni 1998 No. 07/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.PDG yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 24 Nopember 1997 No. 33/G.TUN/1997/P.TUN.U.Pdg tersebut ;

Mengadili Kembali

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat asal : LABA DG. NAMBUNG dan SO'NA DG. JINNE tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I dan Intervensi II tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 60 PK/TUN/2001, tanggal 28 Desember 2004 diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali (2) dahulu Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding pada tanggal 6 Mei 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (2) dahulu Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali (2) secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 33/G.TUN/1997/P.TUN.U.PDG, permohonan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diikuti oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali (2) tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 21 April 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali (2) baru diajukan pada tanggal 14 Maret 2011 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 6 Mei 2005 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b / atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali (2) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali (2) dari Pemohon Peninjauan Kembali (2) dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali (2) dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali (2) ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (2) : LABA DG. NAMBUNG dan SO'NA DG. JINNE tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (2) untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali (2) ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H. M.H., dan H. Yulius, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum.,

ttd./

H. Yulius, S.H. M.H.,

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi peninjauan- kembali.....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip.220000754.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 121 PK/TUN/2011